

**EFEKTIFITAS PENERIMAAN PENDAPATAN PELAYANAN  
PERSAMPAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Mutiara Emilia  
1741021002**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIFITAS PENERIMAAN PENDAPATAN PELAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh:  
Mutiara Emilia**

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan iuran kepada pengguna jasa yang dipungut berdasarkan undang-undang. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektifitas dan potensi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai pengumpulan data. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu efektifitas penerimaan retribusi pelayanan persampahan Kota Bandar Lampung dari tahun ke tahun kurang efektif kurang efektif yaitu sebesar 57,92%, lalu pada tahun 2020 terjadinya penurunan efektifitas yaitu sebesar 47,95%, dan pada tahun 2021 masih terjadi penurunan efektifitas yaitu sebesar 27,33%, namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan efektifitas menjadi cukup efektif yaitu sebesar 70,00%. Potensi realisasi yang dapat tercapai yaitu sebesar 29.816.760.000, lalu pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu menjadi 30.386.520.000, pada tahun 2021 potensi realisasi yang dapat tercapai mengalami peningkatan yaitu sebesar 31.984.320.000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2019 – tahun 2021 potensi penerimaan retribusi sampah selalu mengalami peningkatan, dan pada tahun 2022 potensi penerimaan retribusi sampah yaitu sebesar 31.624.320.000.

**Kata Kunci:** Retribusi Daerah, dan Retribusi Pelayanan Persampahan.

## **ABSTRACT**

### **EFFECTIVENESS OF REVENUE REVENUE FROM WASTE SERVICES OF BANDAR LAMPUNG CITY**

**By:**  
**Mutiara Emilia**

*The Garbage/Cleaning Services Levy is a contribution to service users which is collected based on law. The purpose of this research is to determine the effectiveness and potential receipt of the Bandar Lampung City Waste Service Levy. This research uses a descriptive analysis method using interviews and documentation as data collection. The results of the research obtained are that the effectiveness of collecting levies for waste services in Bandar Lampung City from year to year is less effective, namely less effective, namely 57.92%, then in 2020 there was a decrease in effectiveness, namely 47.95%, and in 2021 there was still a decrease in effectiveness, namely amounted to 27.33%, but in 2022 there will be an increase in effectiveness to quite effective, namely 70.00%. The potential realization that can be achieved is 29,816,760,000, then in 2020 it increases to 30,386,520,000, in 2021 the potential realization that can be achieved increases to 31,984,320,000. So it can be concluded that from 2019 - 2021 the potential for waste levy revenues will always increase, and in 2022 the potential for waste levy revenues will be 31,624,320,000.*

*Keywords: Regional Levy, and Waste Service Levy.*

**EFEKTIFITAS PENERIMAAN PENDAPATAN PELAYANAN  
PERSAMPAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**MUTIARA EMILIA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA EKONOMI**

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2024**


**Judul Skripsi** : **EFEKTIFITAS PENERIMAAN  
PENDAPATAN PELAYANAN PERSAMPAHAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Nama Mahasiswa** : **Mutiara Emilia**

**No. Pokok Mahasiswa** : **1741021002**

**Jurusan** : **Ekonomi Pembangunan**

**Fakultas** : **Ekonomi dan Bisnis**



**MENGETAHUI**

**Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan**

**Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E., M.M.**  
**NIP 19800705 200604 2 002**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Arivina Rathih Y.T, S.E., M.M.**



**Penguji I : Zulfa Emalia S,E,M,Sc.**



**Penguji II : Dr . Asih Murwiati,S.E.,M.E.**



**2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**  
**NIP 19660621 199003 1 003**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Juni 2024**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka, saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai yang berlaku.

Bandar Lampung, Juni 2024



Penulis,

**Mutiara Emilia**

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Mutiara Emilia yang lahir pada tanggal 25 Maret 1999. Penulis merupakan anak Petama dari pasangan Bapak Ronny Yulius dan Ibu Nelmi. Penulis mengawali pendidikannya di TK Aisyiyah 2005, dilanjutkan SD Muhammadiyah pada tahun 2006, dilanjutkan di SMP Negeri 4 Metro , dilanjutkan ke SMA Negeri 1 Metro di 2015 dengan Jurusan IPS atau SOSHUM. Kemudian pada tahun 2017, penulis diterima di Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan melalui jalur Mandiri.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan belajar yang diberikan oleh dosen dan taat pada peraturan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selain itu, pada tahun 2019 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kunjung Lapangan (KKL) di Bank Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal, Mata Najwa dan Bappenas. Pada tahun 2020 penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 di Desa Tri Mulya jaya selama 40 hari sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.



## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

**“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”**

(QS. Al-Baqarah : ayat 286)

"Keberhasilan adalah hasil dari kerja keras, ketekunan, dan belajar dari kegagalan."

(Mutiara Emilia)

## **PERSEMBAHAN**

### *Alhamdulillahirobbilalamin*

Puji syukur Allah SWT taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kusayangi dan kucintai sesosok malaikat tanpa sayap dengan kerendahan dan ketulusan hatinya yaitu mama ku Nelmi , ku ucapkan terima kasih atas segala doa dalam sujud mu yang selalu kau curahkan kepada Allah SWT untukku. Dukungan cinta dan kasih sayang yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahanku.

Tidak terlupakan kepada papa ku Ronny Yulius , sesosok laki laki yang tangguh, serta bijaksana, didikan dan kasih sayang nya lah yang selalu beliau berikan kepada ku hingga aku bisa menjadi saat ini, yang tak pernah kenal lelah bekerja, manis pahit yang dirasakan demi menyelesaikan pendidikanku.

Teruntuk Adik adik ku Tersayang Intan shafira,Aziz Ilham Rahman dan Berlian Az Zahra selalu memberikan pengertian dan bantuan dalam menyelesaikan segala tugasku.

Untuk keluarga besarku yang selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilanku.

Untuk Ibu dan Bapak Dosen yang telah berjasa memberikan motivasi, bimbingan, saran, pelajaran, pengalaman, nasihat, dan ilmu yang sangat berharga dengan ketulusan dan kesabarannya.

Serta almamater tercinta, Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung

## SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektifitas Penerimaan Pendapatan Pelayanan Persampahan Kota Bandar Lampung ” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Sebagai wujud rasa hormat dan penghargaan, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Sekaligus Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu untuk membimbing saya lalu menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan masukan, nasihat dan saran yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Zulfa Emalia S,E,M,Sc selaku Dosen Penguji I yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan masukan, nasihat dan saran yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Dr.Asih Murwiati,S.E.,M.E selaku Dosen Penguji II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan masukan, nasihat dan saran yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Nurbetty Herlina Sitorus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasihat kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan, serta para staff di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak membantu kelancara proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku yang aku hormati dan aku sayangi, Mama ku Nelmi dan Papa ku Ronny Yulius. Yang telah merawat dengan penuh kasih dan sayangnya, membimbing, mendidik, mendoakan, memotivasi dan mendukungku secara moral maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
8. Adik adik ku yang saya sayangi Intan Shafira,Aziz Ilham Rahman dan Berlian Az Zahra yang telah memberikan doa, saran, dukungan, serta semangat dalam proses perkuliahan ini.
9. Sahabat – sahabat sejak awal kuliah Azka Berizki,Hikmatunnisa, Noor Carina,M Firmansyah,Yogi Pratama . Terima kasih atas kebersamaan yang dilalui saat perkuliahan. Teman yang dari awal perkuliahan yang kelas hanya ada 6 orang saja karena kelas pararel, namun semua dilalui dengan ikhlas, enjoy walau kadang takut karena setiap ujian semester hanya ada 6 orang dikelas, namun sangat lah menjadi pengalaman bagi saya, menjadi sebuah kisah perkuliahan saya. Terimakasih selalu menyemangati, memberikan kesan yang baik bagi saya, canda tawa, dukungan dan bantuan untuk saya selama masa perkuliahan
10. Sahabat sahabatku Aprilia Al matin,Dea Febita,Febi Anggraini,Novi dan Ncim
11. Rekan rekan Jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2017. Terimakasih atas segala semangat, kerjasama dan kekompakkan selama perkuliahan. Semoga kebersamaan dan silaturahmi kita selalu terjalin sampai kapanpun.
12. Kakak dan adik tingkat Ekonomi Pembangunan terimakasih atas dukungan dan semangatnya.
13. Semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas doa , dukungan dan

semangatnya. Semoga Allah SWT dengan Ridho-Nya membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.

14. Yang terakhir terimakasih pada diriku sendiri, yang telah menemaniku di setiap usahaku, senangku, lelahku, keberhasilanku dan di setiap perjuanganku yang tidak selalu sempurna. Terimakasih karena selalu ada disisiku, karena selalu percaya dan yakin padaku bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan Hambanya, terimakasih untuk semua usaha, waktu, pengorbanan yang tiada henti untuk melewati semua serta kerja kerasnya selama ini dan terima kasih karena telah bertahan hingga saat ini. Aku sangat bangga padamu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga karya ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis pribadi dan para pembaca lainnya. Aamiin...

Bandar Lampung, Juni 2024

Penulis,

Mutiara Emilia

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	10
1.3. Tujuan Penelitian .....	11
1.4. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1. Landasan Teori.....	12
2.1.1 Retribusi Daerah .....	12
2.1.2 Prinsip dan sasaran Penentuan Tarif Retribusi Daerah .....	18
2.1.3. Cara Perhitungan Retribusi .....	18
2.1.4 Tata Cara Pemungutan Retribusi.....	19
2.1.5 Kadaluarsa Penagihan Rtribusi.....	21
2.1.6 Dampak Pungutan Retribusi.....	21
2.2. Retribusi Pelayanan Sampah.....	22
2.3 Pendapatan Asli Daerah .....	24
2.3.1 Sumber Pendapatan Asli Derah PAD .....	26
2.4 Efektivitas .....	27
2.5 Eksternalitas Sampah Rumah Tangga .....	29
2.6 Penelitian Terdahulu .....	30
2.7 Kerangka Berfikir .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	36
3.2. Jenis dan Sumber Data .....	36
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.4. Definisi Operasional Variabel.....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>40</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	40
4.1.1. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung .....	40

4.1.2.Deskripsi Data .....	41
4.1.3.Analisis Efektifitas Retribusi Sampah Kota Bandar Lampung.....	42
4.1.4. Analisis Efektifitas Retribusi Sampah Kota Bandar Lampung.....	44
4.2.Pembahasan.....	47
4.2.1 Efektifitas Penerimaan Pendapatan Retribusi Persampahan Kota Bandar Lampung .....	47
4.2.2 Potensi Penerimaan Pendapatan Retribusi Persampahan Di Kota Bandar Lampung .....	49
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>51</b>
5.1. Kesimpulan .....	51
5.2.Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>55</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Volume Sampah 2019-2022 di Bandar Lampung .....	3
2. Sumber sampah di Kota Bandar Lampung .....	4
3. Target Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2021 .....	9
4. Penelitian Terdahulu .....	30
5. Kriteria Efektivitas .....	38
6. Target Penerimaan Retribusi Sampah 2019-2022.....	41
7. Realisasi Penerimaan Retribusi Sampah 2019-2022.....	41
8. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bandar Lampung .....	42
9. Tarif Retribusi Sampah Rumah Tangga 2019-2022 .....	42
10. Efektifitas Penerimaan Kota Bandar Tahun 2019-2022 .....	43
11. Potensi Penerimaan Minimal Retribusi Kota Bandar Lampung .....	45
12. Potensi Penerimaan Maximum Retribusi Kota Bandar Lampung .....	46

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Target Retribusi Sampah Koata Bandar Lampung 2019-2022.....	56
2. Realisasi Retribusi Sampah Kota Bandar Lmapung Tahun 2019-2022 ....	56
3. Jumlah Rumah Tangga Kota Bandar Lmapung Tahun 2019-2022 .....	56
4. Tarif Retribusi Sampah Kota Bandar Lmapung Tahun 2019-2022.....	56
5. Perhitungan Efektifitas Retribusi Sampah Kota Bandar Lampung .....	57
6. Tabel Efektivitas Retribusi Sampah Kota Bandar Lmapung Tahun 2019- 2022.....	56
7. Perhitungan Potensi Minimum Retribusi Sampah Kota Bandar Lampung Tahun 2019 – 2022 .....	58
8. Tabel Potensi Retribusi Sampah Kota Bandar Lampung Tahun 2019 – 2022.....	58

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap kota madya diberikan kewenangan untuk memilih bagaimana rumah warganya diatur melalui pelaksanaan otonomi daerah yang komprehensif dan akuntabel. Sebagai negara federasi, Indonesia telah menganut desentralisasi dengan memberdayakan pemerintah daerah dengan otonomi dan kewenangan yang lebih besar. Salah satu tantangan yang dihadapi daerah ini adalah kebutuhan warga untuk memiliki penghasilan yang cukup dan kemampuan mengelola keuangan rumah tangga sendiri.

Sumber utama pendanaan untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk melaksanakan regulasi dalam negeri adalah PAD. Pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memaksimalkan efisiensi pengelolaan sumber pendapatan daerah yang mereka kuasai, karena pendapatan itulah yang pada akhirnya menentukan tingkat pemerintahan sendiri suatu daerah. Memaksimalkan Pendapatan Daerah Akan Mempengaruhi Kenaikan Pajak Daerah dan Pembayaran Pemerintah. Tujuan pajak daerah, atau Pendapatan Asli Daerah, adalah untuk mendorong pemerintah daerah menerapkan perekonomian daerah yang memanfaatkan sumber daya mereka secara maksimal.

Oleh karena itu, desentralisasi fiskal diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjamin pengelolaan keuangan daerah yang efisien, dengan tujuan akhir meningkatkan pendapatan daerah. Proses redistribusi dana dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah untuk memfasilitasi penyampaian layanan politik dan administrasi sesuai dengan ruang lingkup

kewenangan yang diberikan kepada sektor publik dikenal sebagai "desentralisasi fiskal".

Penelitian sebelumnya oleh Rizqiawan (2018) menghasilkan temuan yang beragam,

menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki dampak positif yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. Jika retribusi daerah naik, pendapatan daerah akan mengikuti. Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini diterima karena Sipakoly (2016) menemukan bahwa retribusi memiliki dampak yang menguntungkan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil ini berarti bahwa peningkatan penerimaan retribusi juga akan menyebabkan peningkatan pendapatan asli daerah. Atau sebaliknya, semakin rendah tingkat pendapatan langsung, semakin rendah pula pendapatan dari sumber daerah. Penelitian serupa oleh Kusuma & Wirawati (2013) dan Hartono (2017) menunjukkan bahwa pendapatan remunerasi tiap daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD. Retribusi daerah adalah sejenis pajak daerah yang digunakan untuk memberi kompensasi kepada penduduk atas barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Adanya pembayaran retribusi ini tidak luput dari adanya penyedia layanan yang menarik retribusi itu sendiri yaitu Pemerintah Daerah. Pada hakekatnya pungutan retribusi mempunyai tujuan utama yang sama dengan perpajakan, yaitu menyediakan pembiayaan APBD, menjamin stabilitas perekonomian daerah, dan menjamin pemerataan pendapatan masyarakat daerah. Retribusi memainkan peran penting dalam mendanai pembangunan daerah dan pengeluaran harian pemerintah.

Potensi kota Bandar Lampung untuk meningkatkan pendapatan utama daerah cukup tinggi. Pasalnya, jumlah penduduk yang tinggal di Kota Bandar Lampung terus bertambah, namun lahan yang tersedia untuk ditinggali masyarakat tidak. Dengan demikian, menyebabkan meningkatnya volume sampah dan meningkatnya kebutuhan akan jasa pembuangan sampah. Pertambahan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung meningkatkan derajat konsumsi masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan produksi sampah.

Sebanyak 800 ton sampah Kota Bandar Lampung masuk ke TPA Bakung setiap harinya, dengan sampah anorganik menjadi mayoritas bersama sampah organik dan sampah plastik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung mengatakan bahwa “TPA yang sudah terisi sudah seluas 8 hektar dimana total lahan TPA Bakung seluas 14,3 hektar” pengelolaan sampah termasuk dalam kegiatan yang menguntungkan satu sama lain yaitu antara pemerintah dengan masyarakat.

Bertambahnya jumlah penduduk Bandar Lampung mengakibatkan peningkatan produksi sampah yang sejalan, menjadikan pengelolaan sampah sebagai salah satu tanggung jawab utama pemerintah kota di kota tersebut. Biaya pengumpulan dan pembuangan limbah Kota Bandar Lampung dituangkan dalam Peraturan Daerah Retribusi Pelayanan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2011 dan Peraturan Biaya Pengelolaan Sampah Tahun 2019 dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup.

Sistem pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung. Berdasarkan sumber data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung bahwa jumlah timbulan, serta jumlah sampah yang terangkut dan tidak terangkut pada setiap kecamatan dan lokasi lainnya di kota bandar lampung sekitar 27 % dari jumlah sampah rumah tangga dan kapasitas pola kumpul-angkut-buang dari sumber timbulan ke TPS sebesar 82% dan dari TPS ke TPA Bakung sebesar 68%. Data jumlah volume sampah dan kondisi kemampuan pelayanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 1.1 Jumlah volume sampah 2019-2022 di Bandar Lampung**

<b>Tahun</b>	<b>Timbulan Sampah Harian</b>
2019	683.48
2020	757.94
2021	770.22
2022	786.46

Sumber : Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung dan merupakan salah satu kota besar di Indonesia ternyata mengalami permasalahan sosial yang sama dengan kota-kota besar lainnya yaitu, masalah kebersihan lingkungan yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah penduduk yang selalu berbanding lurus dengan peningkatan volume sampah. Kota Bandar Lampung memiliki jumlah penduduk 1.311.240 jiwa, dengan laju pertumbuhan 1,79 % per tahun, menghasilkan volume sampah per hari mencapai 2.086,71 m<sup>3</sup> dengan rata-rata sekitar 0,43 kg/hari/orang terbagi atas sampah organik 65% dan anorganik 35%. Sampah dengan jumlah cukup besar di atas dihasilkan dari beberapa tempat, seperti sampah sisa hasil rumah tangga, sampah hasil kegiatan ekonomi (pasar/mall), tempat-tempat pendidikan. Hal di atas membuat lingkungan Kota Bandar Lampung terlihat kumuh dan jauh dari kesan rapi dan sehat.

**Tabel 1.2 Sumber sampah di Kota Bandar Lampung**

Tahun	Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	Perkantoran	Pasar	Perniagaan	Fasilitas Publik	Kawasan	Lain
2019	Kota Bandar Lampung	410.10	68.30	102.50	20.50	41.00	13.70	27.30
2020	Kota Bandar Lampung	40.90	8.20	17.30	18.10	6.30	5.80	3.40
2021	Kota Bandar Lampung	52.90	12.15	22.56	28.11	12.35	10.34	6.87
2022	Kota Bandar Lampung	121.00	36.87	47.69	30.28	19.21	15.87	9.40

Sumber : Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Bandar Lampung Tahun

Dari table 1.2 dapat dilihat bahwa sampah yang dihasilkan dari rumah tangga adalah penyumbang sampah terbesar tiap tahunnya Rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbanyak tentu disebabkan karena banyak faktor. Kebutuhan konsumsi dalam rumah tangga adalah salah satunya diikuti sumber sampah dari Pasar,Perkantoran,Fasilitas Publik,Perniagaan,Kawasan dan Lainnya.Pada tahun 2019 Rumah tangga menyumbang 410,10 ton sampah diikuti Pasar dengan jumlah yang juga besar yaitu 102,50 ton sampah lalu Perkantoran dengan 68.30 ton sampah,Fasilitas Publik 41.00 ton sampah,Perniagaan 20.50 ton sampah,Kawasan 13.70 dan Lainnya 27.30.Dari table 1.2 bisa kita lihat dari tahun 2020 sampai 2021 Terjadi penurunan volume sampah dari sertiap sumber sampah yang ada di Kota Bandar Lampung.Pada 2021 Rumah tangga hanya menyumbang 40.90 ton sampah dan Pasar menyumbang 17.30 ton sampah,Perniagaan 18.10 ton sampah,Perkantoran 8.20 ton sampah,Fasilitas Publik 6.30 ton sampah,Kawasan 5.80 ton dan lainnya 3.40 ton sampah.Pada tahun 2021 terjadi sedikit peningkatan pada sumber sumber sampah yaitu Rumah tangga sebesar 50.90 ton,Pasar 22.56

sampah,Perdagangan 28.11,Fasilitas publik 12.35 ton,Kawasan 10.35 ton,dan lainnya 6.87 ton.Terjadi peningkatan kembali pada tahun 2022 yaitu Rumah tangga sebesar 121.00 ton sampah,Pasar 47,69 ton sampah,Perkantoran 36,87 ton sampah,Perdagangan 30.28 ton sampah,Fasilitas Publik 18,21 ton sampah,Kawasan dengan 15,87 ton sampah dan lainnya 9.40 ton sampah.Terjadi Penurunan dari sumber sampah pada tahun 2021 dan 2022 salah satunya dikarenakan adanya regulasi dari Pemerintah untuk bekerja di rumah atau WFH .Pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktifitas di luar rumah bahkan membuat kebijakan untuk WFH (Work From Home) situasi ini menjelaskan kenapa Perkantoran dan Fasilitas Publik mengalami penurunan.Lalu pada tahun 2022 Sumber sumber sampah mengalami kenaikan bisa dilihat pada table hampir semua sumber sampah mengalami kenaikan salah satu penyebabnya Adalah kondisi lingkungan yang membaik dan virus covid 19 yang mulai bisa dicegah sehingga aktifitas masyarakat sudah kembali normal

.Badan Pusat Statistik mencatat per 2019 jumlah rumah tangga yang ada di Indonesia sebanyak 68 juta rumah tangga. Tentu dengan jumlah sebanyak itu, penghitungan sampah dalam skala nasional menjadi sangat banyak pula. Maka, pengelolaan sampah yang tepat perlu diterapkan. Permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Kondisi perkotaan yang masih jauh dari predikat kota bersih masih menjadi info yang populer diangkat oleh banyak media setiap harinya. Ketika sampah masih banyak berserakan dimana-mana kerap dianggap tidak sesuai dengan visi Kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapian kota atau kita kenal dengan istilah 3K. Oleh karena itu kebersihan, keindahan dan kerapian seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah kota. Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbunan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan.

Kota Bandar Lampung berdasarkan data yang masuk tahun 2023 pada Sub. Bagian Pengaduan pada Bagian Humas Sekretariat Kota Bandar Lampung, pada bulan april terdapat sebanyak enam aduan terkait masalah kebersihan. Sedangkan di bulan Mei sebanyak sembilan aduan terkait masalah kebersihan. Pada tanggal 12 Juni pengaduan tentang kebersihan mengalami peningkatan menjadi 13 aduan, dan puncaknya terjadi pada bulan July dimana adanya sebuah konten creator TikTok yaitu Pandawara yang membuat konten terkait Pantai terkotor di Indonesia yaitu pada daerah Kota Bandar Lampung tepatnya di Sukaraja, Bandar Lampung. Dimana pada daerah sukaraja limbah sampah plastik dari rumah tangga masih mewarnai perairan Teluk Lampung.

Potensi retribusi persampahan di kota Bandar Lampung sangat mendukung peningkatan serta kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dikarenakan secara geografis luas kota Bandar Lampung meliputi 20 kecamatan, sehingga dianggap mampu meningkatkan penerimaan pendapatan retribusi daerah di kota Bandar Lampung itu sendiri.

Retribusi daerah adalah pembayaran dari rakyat kepada pemerintah karena adanya suatu balas jasa yang diterima dari pembayaran tersebut menurut Suparmoko (2001). Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Pada pasal 1 angka 26 UU No. 34/2000 disebutkan bahwa retribusi daerah dibagi menjadi 3 golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Salah satu jenis retribusi umum adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Untuk itu peran sosialisasi dan komunikasi yang efektif yang melibatkan masyarakat setempat sangat dibutuhkan, masyarakat perlu diajak dan dibimbing untuk menata kondisiagar menjadi lebih baik. Hanya ada satu cara yakni mengubah pola berpikir masyarakat melalui pendekatan komunikasi yang efektif sehingga lambat laun menjadi suatu budaya yakni malu bila kotor.



Syamsi (2008), “Dasar–Dasar Kebijakan Keuangan Negara” juga mengemukakan hal yang sama dimana menempatkan salah satu indikator kemampuan daerah dalam mengatur keuangannya. Sehingga dalam mengurus urusan rumah tangga daerah sangat dibutuhkan dana atau biaya yang memadai yang pada akhirnya mendorong daerah untuk memaksimalkan potensi pemasukan daerah melalui pos–pos penerimaan yang salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Barata (2004), yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dan dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah.

Oleh Karena besarnya kebutuhan fiskal daerah maka pemerintah daerah harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat. Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”, sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional.

Sedangkan pembangunan daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakatnya. Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif mulai dilaksanakan pada Januari 2001 menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat, akan tetapi bagi pemerintah daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak menanggapi peraturan otonomi daerah tersebut dengan sangat antusias, sebaliknya pemerintah daerah yang kurang memiliki sumber daya alam merasa sedikit khawatir.

Kekawatiran ini disebabkan karena pemerintah daerah selalu menerima sumbangan dari pemerintah pusat untuk mendanai daerahnya. Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000, tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Untuk meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan upaya efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas Penghasilan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah tidak lepas dari besaran posnya yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah tersebut dimana makin tinggi pendapatan pada sektor ekonomi yang bertumbuh maka makin banyak pula pajak yang akan diperoleh dari sektor tersebut.

Mungkin ada beberapa faktor penyebab suatu masalah. Pertama-tama, kesadaran masyarakat umum tentang cara membayar restitusi masih agak rendah. Salah satu alasannya adalah penyediaan layanan sosial yang tidak memadai oleh pemerintah kepada penduduk pada umumnya. Meskipun demikian, sosialisasi berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan kompensasi pelayanan persampahan.

Tujuan diselenggarakannya kampanye media sosial adalah untuk memastikan bahwa pesan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan layanan sanitasi dan higiene dapat dikomunikasikan secara efektif. Dua, sumber

kekuasaan dan fasilitas yang tidak manusiawi. Sumber daya manusia meliputi pemerintah yang belum menjalankan fungsinya dengan baik dan kurangnya pengetahuan terhadap retribusi sampah. Kemudian, sumber daya fasilitas meliputi truk dan gerobak sampah serta banyaknya TPS. Selain itu, dugaan korupsi di pelayanan retribusi sampah dan kebersihan Bandar Lampung juga menarik perhatian masyarakat. Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung diperiksa selama enam puluh jam di Pengadilan Tinggi Lampung. Hasil pemeriksaan menunjukkan hasil bahwa sejak 2019–2021, ada selisih sejumlah Rp. 34,8 miliar antara tujuan dengan realisasi retribusi pelayanan sampah di dinas.

**Tabel 1.3 Target Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2021**

<b>Target Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2021</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Target Pemasukan</b>	<b>Realisasi Pendapatan</b>	<b>%</b>
2019	1.293.984.594.971,00	530.767.879.771,21	41%
2020	1.135.584.810.227,00	564.289.613.747,91	50%
2021	935.169.978.633,00	627.179.807.105,65	67%

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa di Kota Bandar Lampung realisasi kompensasi pelayanan persampahan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hasil yang diinginkan dari kampanye iklan tidak sesuai dengan penghasilan sebenarnya. Selain itu, ada kekhawatiran tentang Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang tidak memiliki data dasar retribusi wajib, sehingga pelayanan di bawah standar tidak mencapai target retribusinya. Hal ini menuntut keterlibatan dan tindakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah retribusi yang tidak memadai untuk layanan pembuangan sampah di kota.

Hal ini terbilang cukup besar mengingat Kota Bandar Lampung memiliki 20 kecamatan diantaranya Bumi Waras, Enggal, Kedamaian, Kedaton, Kemiling, Labuhan Ratu, Langkapura, Panjang, Rajabasa, Sukabumi, Sukarame, Tanjung Senang, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Timur, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Utara, dan Wayhalim. Serta Kota Bandar Lampung memiliki 16 kelurahan.

Penelitian mengenai retribusi sampah dilakukan oleh Latuamury dan Satiah (2023) dimana penelitian ini meneliti tentang “Efektifitas Retribusi Sampah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon” dimana hasil penelitian menunjukkan retribusi sampah mengalami peningkatan dan memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Saladin, dkk (2021) dimana penelitian ini meneliti tentang “Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir” dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi sampah mencapai target realisasi dan memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Berangkat dari akar permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan bagaimana efektivitas retribusi sampah Kota Bandar Lampung hal ini disebabkan terdapat kekhawatiran tentang Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang tidak memiliki data dasar retribusi wajib, sehingga pelayanan di bawah standar tidak mencapai target retribusinya, dan juga bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan terlebih dahulu menganalisis bagaimana kerangka peraturan yang ada telah diterapkan di masyarakat sebagai dasar dalam pemungutan retribusi pelayanan persampahan serta mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas penerimaan retribusi pelayanan persampahan dan peran serta pemerintah dan masyarakatnya. Maka penulis memilih judul **“Efektifitas Penerimaan Pendapatan Pelayanan Persampahan Kota Bandar Lampung”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dari penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerimaan pendapatan retribusi persampahan di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana potensi penerimaan pendapatan retribusi persampahan di Kota Bandar Lampung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerimaan pendapatan retribusi persampahan di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana potensi penerimaan pendapatan retribusi persampahan di Kota Bandar Lampung.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hal terpenting dalam suatu penelitian adalah yang dapat memberikan manfaat dan dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan sebuah keputusan setelah mendapat informasi dari penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan berfikir yang dilandasi konsep ilmiah khususnya mengenai pengaruh efektivitas retribusi sampah Kota Bandar Lampung.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi

Dapat dijadikan tambahan referensi sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Retribusi Daerah**

Menurut Windhu (2018) retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Menurut (Sudaryo, 2017) Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yaitu:

- 1) Retribusi Daerah yang disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa dan izin tertentu khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau pribadi.
- 2) Golongan Retribusi adalah pengelompokkan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan perizinan tertentu:

- a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Umum dibagi ke dalam 15 bagian, yang meliputi:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, RSUD Daerah, dan tempat kesehatan lain sejenis yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk pungutan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan. Di dalamnya tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil untuk pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil.
4. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat untuk pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan, penggalian, pengurugan, pembakaran/pengabuan, dan sewa tempat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah.
5. Retribusi Pelayanan Parkir untuk pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.
6. Retribusi Pelayanan Pasar untuk pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional berupa pelataran dan los yang dikelola oleh daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor untuk pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh daerah.
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran untuk pungutan atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa.
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta untuk pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.

10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus untuk pungutan atas pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh daerah dan tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta.
11. Retribusi Pengolah Limbah Cair untuk pungutan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang untuk pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan untuk pungutan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk pungutan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
15. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas untuk pungutan atas penggunaan ruas jalan, koridor, dan kawasan tertentu pada waktu dan tingkat kepadatan tertentu.

Menurut PERMENDAGRI No 7 tahun 2021 Pemerintah daerah dan kabupaten lah yang berhak menetapkan tarif retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pajak dan retribusi Tarifnya ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh



pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi Jasa Usaha dibagi ke dalam 11 bagian, yaitu:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk pungutan atas pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian tanah dan bangunan, ruangan untuk pesta, dan kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misal pemancangan tiang listrik/telepon, dan lain-lain.
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan untuk pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan swasta.
3. Retribusi Tempat Pelelangan untuk pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan.
4. Retribusi Terminal untuk pungutan atas pemakaian tempat pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lain di lingkungan terminal yang dimiliki/dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang disediakan/dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta.
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila untuk pungutan atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.
7. Retribusi Rumah Potong Hewan untuk pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan yang dimiliki dan/atau

dikelola oleh daerah, termasuk layanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan untuk pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga untuk pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh daerah.
10. Retribusi Penyeberangan di Air untuk pungutan atas pelayanan penyeberangan orang/barang dengan menggunakan kendaraan di air milik/kelola daerah.
11. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah untuk pungutan atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, terkecuali hasil penjualan usaha daerah oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.

Tarif Retribusi Jasa Usaha sendiri didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dalam artian keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

c. Retribusi Perjanjian Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan tertentu dibagi ke dalam 6 jenis, yaitu:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
3. Retribusi Izin Gangguan untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah.
4. Retribusi Izin Trayek untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan untuk pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
6. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) untuk pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga asing.

Dari pengertian di atas maka dapat dikemukakan ciri-ciri dari Retribusi Daerah yang saat ini dipungut di Indonesia Siahaan (2013). sebagai berikut:

- 1) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- 2) Hasil penerimaan retribusi masuk ke pemerintah daerah.
- 3) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- 4) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- 5) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada Negara yang dilakukan pada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Retribusi adalah iuran pada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara

langsung dapat ditunjukkan. Paksaan di sini dapat bersifat ekonomis karena siapa saja yang merasakan jasa balik dari pemerintah dikenakan iuran itu. Lebih lanjut, retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada Pemerintah di mana dapat dilihat dari adanya hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya balas jasa tersebut.

### **2.1.2 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah**

Untuk menetapkan tarif masing-masing jenis retribusi tersebut diatas dilakukan berdasarkan prinsip dan sasaran yaitu:

- 1) Untuk retribusi jasa Umum, ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Penetapan tarif retribusi jasa umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan pemerintah.
- 2) Untuk retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak tersebut merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- 3) Untuk retribusi perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan sedemikian rupa sehingga hasil retribusi dapat menutup sebagian atau seluruh perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa yang bersangkutan (Siahaan, 2013).

### **2.1.3 Cara Perhitungan Retribusi**

Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. Tarif retribusi merupakan nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang (Darwin, 2010). Tarif tersebut dapat ditentukan apabila seragam atau

bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan.

Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar lokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan (Darwin, 2010). Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah. Rumus tersebut harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

#### **2.1.4 Tata Cara Pemungutan Retribusi**

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau permotongan retribusi tertentu (Prakosa, 2005). Dalam memungut retribusi dengan menggunakan Surat ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

Dokumen lain yang dipersamakan, antara lain, berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan. Bila retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat waktu maka akan dikenakan sanksi administrasi dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda (Siahaan, 2013). Jadi sesungguhnya dalam hal pemungutan iuran retribusi itu dianut asas manfaat (*benefit principles*).

Menurut Musgrave & Peggy (1989) prinsip manfaat (*benefit principles*) mempunyai kelebihan dan kelemahan. Prinsip manfaat mempunyai kelebihan karena menghubungkan sisi pengeluaran, dan sisi penerimaan retribusi dalam

kebijakan anggaran. Akan tetapi, prinsip ini tidak dapat langsung diterapkan, karena penilaian konsumen terhadap jasa-jasa publik tidak diketahui oleh pemerintah, dan kelemahan prinsip manfaat karena tidak diikutsertakan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat redistributif.

Dalam asas ini besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Namun, yang menjadi masalah ialah dalam menentukan seberapa besar manfaat yang diterima oleh orang yang membayar retribusi tersebut dan menentukan seberapa besar pungutan yang harus dibayarnya. Empat prinsip umum yang digunakan sebagai indikator dalam penentuan retribusi (Siahaan, 2013) sebagai berikut:

- 1) Kecukupan retribusi terhadap pemakaian barang atau jasa perlu diterapkan untuk melakukan rasionalisme permintaan dari konsumen. Tanpa adanya harga muka permintaan dan penawaran terhadap suatu barang tidak akan mencapai titik keseimbangan yang akibatnya tidak dapat menciptakan alokasi sumber daya yang efisien.
- 2) Keadilan Penetapan harga layanan atau tarif retribusi, harus menerapkan prinsip keadilan. Pada prinsipnya beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.
- 3) Kemudahan Administrasi Secara teoritis retribusi mudah ditaksir dan dipungut, mudah ditaksir karena pertanggung jawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur, mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar.
- 4) Kesepakatan politis Retribusi Daerah merupakan suatu produk politik yang harus diterima oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang akan menjadi wajib retribusi dengan kesadaran yang cukup tinggi, sehingga didalamnya harus memuat kepastian hukum. Sehingga diperlukan suatu kemampuan politik dalam menetapkan retribusi, struktur tarif, memutuskan siapa yang membayar dan bagaimana memungut retribusinya.

Prinsip-prinsip dalam penerapan retribusi harus diperhatikan dengan baik agar retribusi dapat mencapai tujuannya untuk membiayai pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

### **2.1.5 Kadaluwarsa Penagihan Retribusi**

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi (Mardiasmo, 2004). Kadaluwarsa penagihan retribusi tertangguhkan apabila:

- 1) Diterbitkan Surat Teguran, atau
- 2) Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan surat teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut. Dalam hal pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Pengakuan utang secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **2.1.6 Dampak Pemungutan Retribusi**

Retribusi dapat dipungut dengan sistem yang sifatnya progresif atau regresif berdasarkan potensi kemampuan pembayar retribusi (Mardiasmo, 2004). Sebagai missal retribusi sampah dapat dikenakan tarif yang lebih tinggi di daerah perumahan elite dan lebih rendah di daerah perumahan tipe sederhana. Atau pungutan retribusi sampah dapat dibedakan untuk daerah perumahan tipe 100 ke atas dengan tipe RSS (rumah sangat sederhana tipe 21 tipe 36).

Tetapi tarif progresif ini sulit diterapkan orang per orang, paling hanya dapat diterapkan secara kelompok atau global. Contoh lain retribusi rumah sakit tinggi

untuk ruang kelas rawat inap kelas VIP atau kelas I dibanding dengan tarif rawat inap kelas II atau kelas IV.

Dalam hal ini progresivitas retribusi tidak dapat dilihat dari segi kemampuan atau tingkat pendapatan si pembayar retribusi, melainkan hanya didasarkan pada jenis pelayanan yang dikehendaki oleh si pemabayar retribusi dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah.

Retribusi hanya akan berpengaruh pada kesediaan menggunakan atau permintaan terhadap jasa atau pelayanan maupun produk yang dihasilkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, retribusi tidak sama dengan pajak, retribusi hanya akan mengurangi konsumsi tetapi tidak mengurangi kemampuan dan kemauan untuk bekerja, menabung dan berinvestasi.

Memang dengan retribusi itu berarti pengeluaran masyarakat akan bertambah, tetapi tidak akan signifikan sifatnya, sehingga tidak akan mempunyai dampak yang terlalu besar dalam perekonomian di daerah.

## **2.2 Retribusi Pelayanan Sampah/Kebersihan**

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Persampahan/Kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah meliputi:

- a) Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
- b) Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah.
- c) Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Subjek retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan. Wajib retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan



perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a) Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
- b) Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah
- c) Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Subjek retribusi sampah meliputi:

- a) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan retribusi jasa umum.
- b) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas klasifikasi, frekuensi, luas volume, kategori, dan lokasi

### **2.2.1 Retribusi Pelayanan Sampah Kota Bandar Lampung**

Pemda melakukan pemungutan retribusi sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP), khususnya Peraturan Daerah (Perda) yang diatur dengan Peraturan Utama Wali Kota (Perwali). Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Umum Kota Bandar Lampung menetapkan bahwa remunerasi untuk layanan sampah dan kebersihan dianggap sebagai kompensasi pemerintah umum.

Pemerintah daerah telah menaikkan biaya saluran pembuangan untuk menutupi biaya penyediaan layanan saluran pembuangan dan pembuangan limbah. Warga Kota Bandar Lampung diharapkan membayar biaya layanan air limbah ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota. Restitusi pelayanan publik diatur dalam Pasal 10 Perda Bandar Lampung (No. 05 Tahun 2011) tentang remunerasi pelayanan kota adalah:

1. Pengangkutan sampah dari sumber dan/atau tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan/pembuangan akhir;
2. Pengumpulan limbah dari sumber ke tempat pembuangan sementara;
3. Menyediakan tempat untuk pemusnahan atau pembuangan akhir limbah.

Dinas Lingkungan menawarkan layanan sampah/kebersihan, yang meliputi mengumpulkan sampah di sumbernya dan memindahkannya ke tempat pembuangan sementara. Setelah itu, sampah harus diangkut dari sumber dan/atau tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir, serta harus disediakan tempat pembuangan/pengolahan akhir. Di wilayah Kota Bandar Lampung, operasional pelayanan sampah dan kebersihan dilakukan di wilayah yang sama dengan pemungutan retribusi jasa tersebut.

### **2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui PAD, sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pajak daerah oleh badan pengelola pajak dan retribusi daerah sebagai lembaga teknis penghasil pendapatan asli daerah dalam bidang pajak daerah.

Menurut Siahaan (2013) pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, termasuk hasil dan pelayanan badan layanan umum (BLU) daerah. Menurut Mardiasmo (2004) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain yang sah.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan asli daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna

memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana. Dengan demikian, usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia.

PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah. PAD menurut Bastian (2012) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber keuangan daerah, pada hakekatnya menempati posisi yang paling strategis bila dibandingkan dengan sumber keuangan lainnya. Dikatakan menempati posisi yang paling strategis, karena sumber keuangan daerah mempunyai keleluasaan yang lebih besar dan didasarkan pada kreatifitas masing-masing daerah untuk semaksimal mungkin memperoleh pendapatannya sendiri berdasarkan kewenangan yang ada padanya, dan selain itu secara bebas pula dapat menggunakan hasil-hasil sumber keuangan daerah dari sektor ini guna membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah yang telah menjadi tugas pokoknya.

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah ini merupakan sumber pendapatan yang menjadi tulang punggung otonomi daerah, bahkan dapat dikatakan lebih lanjut bahwa sektor pendapatan asli daerah inilah yang menjadi salah satu ukuran penting untuk menilai apakah daerah-daerah akan mampu menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan terhadap pendapatan masyarakat. Untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah

dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, untuk selanjutnya dapat memberikan masukan terhadap daerah.

Untuk memperoleh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih dipertanggung jawabkan, penyusunannya perlu memperhitungkan berbagai faktor (Deddy & Solihin, 2022). Faktor – faktor tersebut adalah:

- 1) Realisasi penerimaan pendapatan dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut serta faktor-faktor penghambatnya
- 2) Kemungkinan pencarian tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih;
- 3) Data potensi objek dan estimasi perkembangan perkiraan;
- 4) Kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif dan penyempurnaan sistem pungutan;
- 5) Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib bayar
- 6) Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter.

### **2.3.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Sumber pembiayaan pembangunan merupakan faktor yang paling menentukan dalam upaya melanjutkan dan meningkatkan laju pembangunan daerah. Laju pertumbuhan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan menyediakan dana untuk pembangunan yang direncanakan. Pelaksanaan otonomi daerah akan membawa suatu konsekuensi logis bahwa, tiap daerah harus berkemampuan untuk memperdayakan dirinya sendiri, baik dalam kepentingan ekonomi, pembinaan sosial kemasyarakatan dan pemenuhan kebutuhan untuk membangun daerahnya serta dapat melaksanakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Windhu, 2018).

Untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah perlu memperkirakan/menghitung potensi, kemudian membandingkan antara potensi dengan realisasi yang telah dicapai. Apabila ternyata terdapat perbedaan yang sangat besar maka segera diteliti kelemahan yang ada, mungkin terletak pada pendaftaran wajib

pajak/retribusi, penetapan tarif, cara pungutan dan cara pengawasan (Windhu, 2018).

Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis (Deddy & Solihin, 2022), yaitu:

- 1) Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.
- 2) Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pembangunan, sekaligus merupakan suatu bukti terhadap tingginya kesadaran masyarakat dalam mendukung pemerintah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah.

#### **2.4 Efektivitas**

Menurut Ravianto (2014) Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Efektifitas retribusi daerah bisa dikatakan efektif ketika hasil akhir perhitungan sudah menginjak angka presentase di 80% (Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006). Jika hasil akhir menunjukan angka yang sesuai dengan kriteria tersebut baru bisa dikatakan pemungutan retribusi daerah sudah dilakukan dengan benar dan tepat sehingga bisa berdampak kepada peningkatan pendapatan asli daerah. Efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi

dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan (Halim & Kusufi, 2007).

Konsep efektivitas bila dikaitkan dengan penerimaan retribusi persampahan, efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan retribusi persampahan berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu, dengan rumus sebagai berikut (Halim & Kusufi, 2007):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Sampah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Sampah}}$$

#### **2.4 Potensi**

Menurut Sunarto (2009) potensi adalah daya, kekuatan atau kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan serratus persen. Potensi penerimaan daerah dapat diukur dengan dua pendekatan. Pertama, berdasarkan fungsi penerimaan, kedua berdasarkan indikator sosial ekonomi. Guna mengetahui potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga terhadap PAD perlu dikaji terlebih dahulu komponen yang membentuk potensi retribusi kebersihan sampah itu sendiri.

Komponen – komponen yang mempengaruhi retribusi kebersihan sampah yaitu tarif retribusi kebersihan sampah, dan jumlah rumah. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi kebersihan sampah adalah (i) kurangnya personil, peralatan dan perlengkapan dalam pelayanan kebersihan sampah sehingga pelayanan kurang optimal, (ii) kurangnya data yang sesuai dengan keadaan di lapangan sehingga perhitungan potensi yang optimal belum bisa dilakukan dengan baik, (iii) kurangnya kemauan masyarakat dalam pembayaran retribusi hal ini dikarenakan adanya sebagian masyarakat yang merasa tidak mendapatkan pelayanan kebersihan sampah serta kurang peduli terhadap kebersihan. Retribusi persampahan dapat diperoleh dari jumlah rumah tangga yang ada di Kota Bandar Lampung, kemudian dikalikan dengan tarif yang diberlakukan. Adapun perhitungannya sebagai berikut (Lestari, Nurul, dan Veronika, 2022):

$$\text{Potensi Retribusi Persampahan} = \text{Jumlah Rumah Tangga} \times \text{Tarif} \times 12 \text{ bulan}$$

## 2.5 Eksternalitas Sampah Rumah Tangga

Eksternalitas merupakan suatu kegiatan individu atau kelompok yang berdampak terhadap individu atau kelompok lainnya, serta tidak memberikan kompensasi bagi yang terdampak. Eksternalitas dibagi menjadi dua yaitu eksternalitas positif merupakan suatu kegiatan ekonomi yang bermanfaat dan tidak terbayarkan, sedang eksternalitas negatif merupakan suatu kegiatan ekonomi yang merugikan dan tidak memberikan kompensasi bagi terdampak.

Limbah rumah tangga merupakan hasil dari kegiatan ekonomi yang memberikan dampak eksternalitas positif dan negatif terhadap kehidupan manusia limbah rumah tangga dapat dikatakan eksternalitas positif, jika masyarakat memanfaatkan sisa buangan dari kegiatan ekonomi suatu rumah tangga yang telah melalui proses pemilahan dan pengolahan sehingga dapat dijadikan suatu kerajinan serta memiliki nilai ekonomi. Limbah rumah tangga dapat dikatakan eksternalitas negatif jika masyarakat tidak memanfaatkan sisa buangan dari kegiatan ekonomi suatu rumah tangga dan membuangnya kesembarang tempat, sehingga terjadinya penyumbatan pada *drenase* yang nantinya akan menimbulkan banjir serta polusi udara.

Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui bahwa dari hasil limbah rumah tangga yang mereka hasilkan memiliki nilai ekonomi, hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman dalam mengelola maupun memanfaatkan kembali limbah rumah tangga tersebut, sehingga limbah rumah tangga akhirnya hanya dibuang begitu saja setempat penampungan sampah. Ada beberapa tahap agar limbah rumah tangga tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat:

1. Masyarakat memilah limbah rumah tangga apa saja yang memiliki nilai tambah di dalamnya.
2. Masyarakat mengumpulkan limbah rumah tangga tersebut sesuai jenisnya.
3. Masyarakat mendatangi bank sampah untuk menabungkan sampah atau limbah rumah tangga yang telah di kumpulkan.
4. Limbah rumah tangga tersebut di timbang dan di hargai sesuai jenisnya.

5. Masyarakat mendapatkan buku tabungan berdasarkan jumlah harga tabungan dari limbah rumah tangga yang di kumpulkan. Melalui mekanisme tersebut masyarakat secara tidak sadar mendapatkan upah dari pemanfaatan limbah rumah tangga tersebut.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan disajikan tabel posisi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Tabel 2.1 menyajikan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Gambaran penelitian terdahulu yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Widhi Ariestianti R (2011)	Potensi Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga Dalam Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus di Kota Semarang	Perhitungan potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, dengan menggunakan perhitungan matematis jumlah rumah di kota Semarang. Kedua, dengan menggunakan pendekatan trend jumlah rumah tangga yang ada di kota Semarang. Beberapa temuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, perhitungan potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga melalui pendekatan matematis jumlah rumah tangga memberikan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan pendekatan trend jumlah rumah. Kedua, selama ini potensi retribusi kebersihan sampah di kota Semarang belum digali



---

		secara optimal. Besarnya realisasi penerimaan dari retribusi ini selalu lebih besar dibandingkan dengan target yang ditetapkan.
Jufaizal (2016)	Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Sampah Kabupaten Rokan Hulu	Dari hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan pertumbuhan Retribusi Persampahan/Kebersihan Kabupaten Rokan Hulu terus mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil penerimaan Retribusi Persampahan/Kebersihan dari target yang ditetapkan, hasil penerimaan selama 4 (empat) tahun menunjukkan peningkatan efektivitas penerimaan Retribusi Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Rokan Hulu. Dengan efektivitas selama 4 (empat) tahun secara berturut-turut dari tahun 2011 nilai efektivitas Retribusi Persampahan/Kebersihan adalah sebesar 68,33%. Tahun 2012 nilai efektivitas Retribusi Persampahan/Kebersihan adalah sebesar 95,91%. Tahun 2013 nilai efektivitas Retribusi Persampahan/Kebersihan adalah sebesar 96,14%. Tahun 2014 nilai efektivitas Retribusi Persampahan/Kebersihan adalah sebesar 107,95%

---

		dengan rata-rata efektivitas baru mencapai 92,08%.
Juanda Elia Rembet (2018)	Analisis Efektivitas Penagihan Retribusi Persampahan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon	Tingkat efektifitas retribusi persampahan tahun 2015 sebesar 10,05% (tidak efektif). Kemudian di tahun 2016 tingkat efektivitasnya mengalami penurunan menjadi 5,96% (tidak efektif). Tetapi pada tahun 2017 tingkat tingkat efektivitasnya meningkat tajam menjadi 44,69%. Walaupun tidak efektif, namun pada tahun 2017 merupakan tingkat efektivitas tertinggi selama 3 tahun Perda ini efektif diberlakukan. Jadi, tingkat efektivitas penerimaan retribusi persampahan berfluktuatif selama 3 tahun berjalan, ditahun awal mengalami penurunan, namun ditahun berikutnya mengalami peningkatan.
Kamaruddin (2014)	Kinerja Pemerintah Dalam Mengatasi Persampahan di Kota Makassar	Kota Makassar masih kurang berdasarkan data yang peneliti dapat jumlah armada pengangkut sampah 81 truk (usia diatas 20 tahun) 28 truk (usia diatas 10 tahun) 42 truk usia dibawah 5 tahun Sumber: Perlengkapan/Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana pengelolaan

---

sampah di Kota Makassar memang tidak memadai karena jumlah kendaraan pengangkut sampah masih kurang ditambah banyak yang sudah tua dan sering rusak menyebabkan pelayanan pengangkutan sampah di Kota Makassar belum berjalan maksimal sehingga pengelolaan sampah di Kota Makassar dapat dikatakan belum efektif. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan armada pengangkut sampah sekitar 50 unit untuk melayani pengangkutan sampah di Kota Makassar agar lebih maksimal.

---

Berdasarkan tabel penelitian diatas salah satu penelitian yang dilakukan oleh Widhi (2011) dengan judul penelitian “Potensi Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga Dalam Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus di Kota Semarang” menghasilkan bahwa pertama, perhitungan potensi biaya pembersihan sampah rumah tangga melalui pendekatan *model logit* memberikan hasil yang lebih besar dibandingkan pendekatan tren jumlah rumah. kedua, potensi retribusi sampah di kota semarang belum tergarap secara optimal.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Juanda (2018) dengan judul penelitian “Analisis Efektivitas Penagihan Retribusi Persampahan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon” menghasilkan bahwa Tingkat efektifitas retribusi persampahan tahun 2015 sebesar 10,05% (tidak efektif). Kemudian di tahun 2016 tingkat efektivitasnya mengalami penurunan menjadi 5,96% (tidak efektif). Tetapi pada tahun 2017 tingkat tingkat efektivitasnya meningkat tajam menjadi 44,69%. Walaupun tidak efektif, namun pada tahun

2017 merupakan tingkat efektivitas tertinggi selama 3 tahun Perda ini efektif diberlakukan. Jadi, tingkat efektivitas penerimaan retribusi persampahan berfluktuatif selama 3 tahun berjalan, ditahun awal mengalami penurunan, namun ditahun berikutnya mengalami peningkatan.

## **2.7 Kerangka Berfikir**


Kerangka berpikir adalah suatu model yang menjelaskan bagaimana hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Berdasarkan sumber-sumber pendapatan daerah antara lain adalah PAD (pendapatan asli daerah) yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Retribusi daerah adalah pembayaran dari rakyat kepada pemerintah karena adanya suatu balas jasa yang diterima dari pembayaran tersebut. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Pada pasal 1 angka 26 UU No. 34/2000 disebutkan bahwa retribusi daerah dibagi menjadi 3 golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Salah satu jenis retribusi umum adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Retribusi dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam hal membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penelitian ini akan mengulas tentang permasalahan efektivitas penerimaan pendapatan retribusi persampahan di Kota Bandar Lampung. Efektivitas adalah seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas merupakan nilai yang dihitung berdasarkan presentase perbandingan realisasi penerimaan retribusi sampah dengan target penerimaan retribusi sampah.

Hal tersebut dapat menggambarkan bagaimana efektivitas dan potensi retribusi persampahan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung. Alur penelitian digunakan peneliti untuk merumuskan masalah, memperoleh data, dan menentukan perhitungan analisis data untuk menghasilkan kesimpulan seperti pada gambar 2.1. Untuk meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan upaya efektivitas penerimaan pajak daerah dan

retribusi daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah tidak lepas dari besaran potensi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah tersebut dimana makin tinggi pendapatan pada sektor ekonomi yang bertumbuh maka makin banyak pula penerimaan yang akan diperoleh dari sektor tersebut.

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian atau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu suatu metode penelitian, yang lebih menekankan fenomena sosial. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis efektifitas dan potensi penerimaan retribusi persampahan yang ada di Kota Bandar Lampung.

Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif dapat digunakan pendekatan kuantitatif berupa pengumpulan dan pengukuran data yang berbentuk angka. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran dari sebuah teori. Metode ini cenderung menjadi sebuah penelitian ilmiah. Dengan cara mengumpulkan data menggunakan ilmu pasti yaitu melalui kuesioner, survey, percobaan penelitian dan wawancara. Hasil akhir dari metode kuantitatif ini berupa angka- angka objektif yang ditampilkan secara statistik.

Alasan menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif karena penulis akan menyajikan hasil tentang efektifitas realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan per periode 2019-2022.

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini dilakukan menggunakan data dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Sistem Informasi Pengelolaan Sampah ( SIPS) Kota Bandar Lampung. Menggunakan data Target Retribusi Sampah, Realisasi Retribusi Sampah dan Jumlah Rumah Tangga di Bandar Lampung

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer. Pengumpulan data skunder menggunakan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumentasi dilakukan dengan melakukan pengumpulan data historis atau dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu Data target dan realisasi Retribusi Persampahan Kota Bandar Lampung per tahun 2019-2022.

### 3.4 Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel penelitian merupakan sebuah konsep yang mempunyai penjabaran dari variabel yang ditetapkan dalam suatu penelitian untuk memastikan agar variabel diteliti dengan jelas (Sugiyono, 2016). Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi terkait hal yang diteliti (Sugiyono, 2016).

#### a) Rasio Efektivitas

Menurut Mardiasmo dalam Sukur (2015), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Konsep efektivitas bila dikaitkan dengan penerimaan retribusi persampahan, efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan retribusi persampahan berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu, dengan rumus sebagai berikut (Halim & Kusufi, 2007):

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Retribusi\ Sampah}{Target\ Penerimaan\ Retribusi\ Sampah}$$

Kriteria penilaian terhadap efektivitas pemungutan retribusi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1994 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan. Penetapan tingkat efektivitas pemungutan retribusi selengkapnya dijelaskan dalam:

**Tabel 3.1 Kriteria Efektivitas**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Tanda/Kode</b>
>100%	Sangat Efektif	SE
>90% - 100%	Efektif	E
>80% - 90%	Cukup Efektif	CE
>60% - 80%	Kurang Efektif	KE
>60%	Tidak Efektif	TE

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

b) Potensi

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) diterbitkan oleh Balai Pustaka yang dimaksud dengan potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; daya. Potensi retribusi persampahan untuk mengukur apakah penetapan target pemungutan retribusi persampahan sudah dilakukan sebaik-baiknya. Retribusi persampahan dapat diperoleh dari jumlah rumah tangga yang ada di Kota Bandar Lampung, kemudian dikalikan dengan tarif. Adapun perhitungannya sebagai berikut (Lestari, Nurul, dan Veronika, 2022):

$$\text{Potensi Retribusi Persampahan} = \text{Jumlah Rumah Tangga} \times \text{Tarif} \times 12 \text{ bulan}$$

Potensi pendapatan retribusi persampahan di peroleh dari tarif retribusi sampah di peroleh dari jumlah wajib retribusi dikali tarif lalu dikali 12 bulan.

c) Tarif Retribusi Sampah

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu. Penentuan tarif retribusi sampah Kota Bandar Lampung termuat dalam surat edaran yang berdasarkan pada peraturan walikota (Perwali) No 21 tahun 2013 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis kebersihan dan Perwali no. 18 tahun 2015 tentang satuan operasional kebersihan lingkungan (SOKLI).



Diketahui, penetapan tarif retribusi sampah berdasarkan surat edaran, yakni, sampah untuk rumah tangga dikenakan retribusi Rp10 ribu, ruko dan toko Rp75 ribu hingga Rp125 ribu, bengkel Rp30 ribu hingga Rp500 ribu, perkantoran Rp150 ribu hingga Rp500 ribu, swalayan Rp150 ribu hingga Rp 3 juta, pariwisata Rp750 ribu hingga Rp3 juta, pergudangan Rp.500 ribu hingga Rp1.5 juta, rumah makan Rp100 ribu hingga Rp750 ribu.

d) Target Retribusi Sampah

Target retribusi merupakan hasil yang diharapkan dari program penerimaan retribusi yang diharapkan. Dimana target retribusi ditentukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh “Efektifitas Penerimaan Pendapatan Pelayanan Persampahan Kota Bandar Lampung”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis efektivitas yang dilakukan pada tahun 2019 kurang efektif yaitu sebesar 57,92%, lalu pada tahun 2020 terjadinya penurunan efektivitas yaitu sebesar 47,95%, dan pada tahun 2021 masih terjadi penurunan efektivitas yaitu sebesar 27,33%, namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan efektivitas menjadi cukup efektif yaitu sebesar 70,00%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya efektivitas dari retribusi kebersihan sampah tidak pernah mencapai target ataupun masuk kedalam kriteria efektif.
2. Analisis potensi yang dilakukan pada tahun 2019 potensi realisasi yang dapat tercapai yaitu sebesar 29.816.760.000, lalu pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu menjadi 30.386.520.000, pada tahun 2021 potensi realisasi yang dapat tercapai mengalami peningkatan yaitu sebesar 31.984.320.000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2019 – tahun 2021 potensi penerimaan retribusi sampah selalu mengalami peningkatan, dan pada tahun 2022 potensi penerimaan retribusi sampah yaitu sebesar 31.624.320.000. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pemerataan dan juga strategi yang tepat seharusnya penerimaan retribusi sampah dapat selalu mencapai target penerimaan retribusi.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan disimpulkan, maka penulis memberikan beberapa saran dan masukan sebagai berikut:

1. Potensi retribusi sampah rumah tangga memiliki angka yang tinggi, perlu ditingkatkannya kesadaran masyarakat mengenai retribusi sampah bisa melalui sosialisai atau dengan pengadaaan tempat pengolahan sampah sementara
2. Pemerintah bisa menggunakan internet sebagai wadah pembayaran retribusi sampah contohnya Pemerintah Bandar Lampung akan mengintegrasika retribusi sampah dari wajib retribusi melalui aplikasi Solusi Transaksi Elektronik BRI (Stroberi)
3. Pemerintah hendaknya menggunakan tingkatan efektivitas (kurang/ cukup/ sudah efektif) untuk mengukur tingkat penerimaan

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelita, Rezky. 2014. *Kebijakan Persampahan di Kota Makassar Barata*, Atep Adya, 2004. Dasar –dasar Pelayanan Prima: Jakarta
- Ardhaniah, Abdullah. 2012. *Analisis Kontribusi Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya Yang Dianggap Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Periode 1999-2011*
- Baldric, S., Suropto, B., Hapsoro, D., Lo, E. W., Herowati, E., Kusumasari., L., & Norofik. (2014). *Akuntansi Biaya, Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, I. (2012). *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darwin. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Deddy, S. B., & Solihin, D. (2022). *Otonomi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)* (Cetakan ke). Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrani, M., & Rohman, A. F. (2014). Pengaruh Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Kecamatan Pangandaran Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis (Studi Kasus Pada Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2013). *Jurnal Akuntansi STIE Ekuitas*.
- Lestari T.P, Yuni Puji, Nurul Afifah, & Veronika Sari Den Ka. (2022). Analisis Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan di Kota Makassar. *Jurnal Pabean Vol 4 No. 1*
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Andi.
- Musgrave, R. A., & Peggy. (1989). *Public Finance in Theory and Practise*. McGraw Hill Book Company.

- Novanda, W. A., & Widodo, A. (2022). Pengaruh Brand Positioning Terhadap Purchasing Decision Dengan Variable Intervening Product Quality ( Studi Pada Produk Es Krim Campina Di Kota Bandar Lampung ). *E-Proceeding of Management*, 9(3), 1523–1536.
- Prakosa, K. B. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Safrita. (2014). Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, Volume 02(01), hlm. 103-104.
- Saputri, V. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.35906/jep01.v5i1.334>
- Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah EdisiRevisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudaryo, Y. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Windhu, P. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. PT Rajagrafindo Persada: Depok.